

FKS

MULTI AGRO

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT FKS MULTI AGRO Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, pukul 14.15 WIB – 15.25 WIB, bertempat di Sampoerna Strategic Square, The Function Room, Anggrek 5, North Tower, Lantai 3A, Jl.Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930. Ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB adalah sebagai berikut:

A. Mata Acara Rapat:

I. RUPST

1. Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2018.

II. RUPSLB

- Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama & Komisaris Independen : Ir. Yus'an
- Komisaris : Farhan Rio Gunawan
- Komisaris : Then Surlianto Eko Prasetyo
- Komisaris Independen : Ir. Fazwar Bujang

Direksi

- Direktur Utama : Lim Aun Seng
- Direktur : Anand Kishore Bapat
- Direktur : Liauw Sioe Lian
- Direktur : Lucy Tjahjadi
- Direktur Independen : Sherly Saerang Tegu

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:

- RUPST telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 446.803.700 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 93,08% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.
- RUPSLB telah dihadiri/diwakili oleh sejumlah 446.804.110 saham dengan hak suara yang sah atau mewakili 93,08% dari 480.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan di setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat, akan tetapi tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata Acara Rapat

Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangannya untuk selanjutnya kartu suara akan diambil oleh petugas, sedangkan sisanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyatakan setuju, kemudian dilakukan perhitungan suara.

F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara

Bahwa hasil dari pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST dan RUPSLB, tidak ada pemegang saham atau kuasa

pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain dengan demikian pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

G. Keputusan Rapat:

I. RUPST

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan serta mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut dilaporkan dan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.
2. i. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar USD15.969.486 sebagai berikut:
 - a. Pembagian dividen tunai kepada para pemegang saham sebesar Rp40,- per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp19.200.000.000,-.
 - b. Sisanya sebagai laba ditahan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai Perseroan kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - b. Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut diatas.
 - c. Mengumumkan dalam surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.
3. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
4. i. Menetapkan gaji atau uang jasa, bonus dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi untuk tahun 2018 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp30.361.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.
- ii. Menetapkan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2018 dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp5.114.000.000,- per tahun sebelum dipotong pajak penghasilan.

II. RUPSLB

- i. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam bentuk aset dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak kepada pihak bank atau lembaga keuangan maupun pihak lain, baik atas fasilitas pinjaman yang telah diberikan dan/atau akan diberikan kemudian kepada Perseroan dan/atau anak perusahaan dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berikut penambahan dan/atau perubahan dan/atau perpanjangannya dan/atau pembaharuannya (jika ada), dengan syarat dan nilai pinjaman yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan.
- ii. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, akta-akta dan lain-lain serta melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku.

Demikian ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB Perseroan.

Jakarta, 7 Juni 2018
Direksi Perseroan